



PENETAPAN

No.49/Pdt.P/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH, lahir di Magetan, umur 49 tahun (tanggal lahir 06 Januari 1973), Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Jeruk Rt.010 Rw.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Setelah memperhentikan bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 28 Desember 2022 dan tercatat pada register Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah terjadi pernikahan sah antara seorang laki-laki bernama SURYA JATMIKA dengan seorang perempuan bernama YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.198/08/X/2003 tanggal 11-10-2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa selama pernikahannya SURYA JATMIKA dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. GADIS SURYA ADMAJA, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal lahir 26 Agustus 2004, 2. RATU SURYA ADMAJA, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal lahir 16 Mei 2009 ;
3. Bahwa kini suami Pemohon bernama SURYA JATMIKA telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04-10-2015 di rumah Desa Jeruk, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan ;
4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama GADIS SURYA ADMAJA dan RATU SURYA ADMAJA kini hidup dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang di Desa Jeruk Rt.010 Rw.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepeninggalnya SURYA JATMIKA (suami Pemohon) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa / dibawah umur bernama GADIS SURYA ADMAJA dan RATU SURYA ADMAJA, selain itu juga meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah dan bangunan SHM No.02145 pemegang hak 1.GADIS SURYA ADMAJA dan 2.RATU BUNGA SURYA ADMAJA luas 334 M2 terletak di Desa TEGUHAN, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur ;
6. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas sampai dengan diajukannya permohonan ini tidak dalam sengketa, dan belum pernah dijaminkan / diagunkan kepada Bank ataupun perorangan.
7. Bahwa maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah anak pertama (Gadis Surya Admaja) dan biaya hidup kedua anak yang belum dewasa yaitu GADIS SURYA ADMAJA dan RATU SURYA ADMAJA, Pemohon sebagai orang tua kandung berkehendak untuk menjaminkan ke Bank BRI Unit Karangmojo, Kabupaten Magetan atas sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya yang terletak Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Maadiun, Propinsi Jawa Timur SHM No.02145 luas 334 M2 atas nama pemegang hak yaitu GADIS SURYA ADMAJA dan RATU BUNGA SURYA ADMAJA oleh karena terkendala dari kedua anak Pemohon yang bernama GADIS SURYA ADMAJA dan RATU SURTA ADMAJA yang belum dewasa / masih dibawah umur.
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandung yang belum dewasa bernama **GADIS SURYA ADMAJA** (umur 18 tahun) perempuan dan **RATU BUNGA SURYA ADMAJA** (umur 13 tahun) perempuan, keduanya adalah anak dari suami istri sah SURYA JATMIKA (alm) dan YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH (Pemohon) untuk menjaminkan ke Bank BRI Unit karangmojo Kabupaten Magetan berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Sebidang tanah dan bangunan SHM No.02145 pemegang hak GADIS SURYA ADMAJA dan RATU BUNGA SURYA ADMAJA luas 334 M2 terletak Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Pengadilan Negeri Magetan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH, Nomor : 3520154501730002 tanggal 16-01-2020 bertanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah SURYA JATMIKA dengan YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH Nomor : 198/08/X/2003 tanggal 11-10-2003 bertanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH No.35200151312170001 tanggal 2-06-209 bertanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GADIS SURYA ADMAJA No.2214/D/2009 tanggal 19-10-2009 bertanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RATU SURYA ATMAJA No.3520-LT-10092014-0030 tanggal 10-09-2014 bertanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama SURYA JATMIKA No.3520-KM-13122017-0007 tanggal 13-12-2017 bertanda P-5 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02145 atas nama 1. GADIS SURYA ADMAJA, 2.RATU BUNGA SURYA ADMAJA luas 334 M2 Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, bertanda P-7 ;
8. Fotocopy Penetapan No.47/Pdt.P/2002/PN Mgt tanggal 27 Desember 2022, bertanda P-8 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi, di bawah sumpah masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan permohonan ijin menjaminkan sertifikat atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya cakap dan dapat dipercaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan SURYA JATMIKA pada tanggal 11 Oktober 2003;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Surya Jatmika (Alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
 1. GADIS SURYA ADMAJA, Tempat, tanggal lahir di Magetan, 26 Agustus 2004;
 2. RATU SURYA ADMAJA, Tempat tanggal lahir di Magetan, 16 Mei 2009;
- Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02145 luas 334 M2 terletak di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1.GADIS SURYA ADMAJA 2. RATU BUNGA SURYA ADMAJA;
- Bahwa suami Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara dan masing – masing saudaranya sudah mendapat bagian dan sertifikat tersebut merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dan memang merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.02145 untuk biaya kuliah anak - anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SRI HARINI WIHASTUTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sekolah pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ijin menjaminkan sertifikat tanah atas nama anak - anak pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan SURYA JATMIKA pada tahun 2003, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2015.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Surya Jatmika (Alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. GADIS SURYA ADMAJA, lahir di Magetan, tanggal lahir 26 Agustus 2004 dan RATU SURYA ADMAJA, lahir di Magetan, tanggal lahir 16 Mei 2009;
- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02145 luas 334 M2 terletak di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur atas nama 1.GADIS SURYA ADMAJA 2.RATU BUNGA SURYA ADMAJA;
- Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02145 luas 334 M2 terletak di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1.GADIS SURYA ADMAJA 2. RATU BUNGA SURYA ADMAJA;
- Bahwa suami Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara dan masing – masing saudaranya sudah mendapat bagian dan sertifikat tersebut merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dan memang merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.02145 untuk keperluan biaya kuliah anak - anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan permohonan ijin menjaminkan sertifikat atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya cakap dan dapat dipercaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama SURYA JATMIKA pada tanggal 11 Oktober 2003;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Surya Jatmika (Alm) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
 1. GADIS SURYA ADMAJA, Tempat, tanggal lahir di Magetan, 26 Agustus 2004;
 2. RATU SURYA ADMAJA, Tempat tanggal lahir di Magetan, 16 Mei 2009;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02145 luas 334 M2 terletak di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1.GADIS SURYA ADMAJA 2. RATU BUNGA SURYA ADMAJA;
- Bahwa suami Pemohon merupakan 3 (tiga) bersaudara dan masing – masing saudaranya sudah mendapat bagian dan sertifikat tersebut merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa dan memang merupakan bagian dari suami pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.02145 untuk biaya kuliah anak - anak Pemohon dan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu : P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Saimi dan saksi Sri Harini Wihastuti;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No.3520154501730002 dan P-3 berupa Kartu Keluarga No.35200151312170001 telah diperoleh fakta bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon bernama Gadis Surya Admaja dan Ratu Surya Admaja bertempat tinggal / domisili di Desa Jeruk Rt.010 Rw.003, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Magetan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No.198/08/X/2003 tanggal 11-10-2003, P-4 berupa Kutipan akta kelahiran atas nama Gadis Surya Admaja dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Surya Admaja berupa telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan SURYA JATMIKA telah menikah sah pada tanggal 11-10-2003 dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. GADIS SURYA ADMAJA, perempuan, lahir di Magetan, pada tanggal 26 Agustus 2004, umur 18 tahun 2. RATU SURYA ADMAJA, perempuan, lahir di Magetan, pada tanggal 16 Mei 2009 umur 13 tahun, maka dengan demikian bukti P-2, P-4 dan P-5 telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian No.3520-KM-13122017-0007 dan P-7 berupa SHM No.02145 luas 334 M2 telah diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon yang bernama SURYA JATMIKA telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2015 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama GADIS SURYA ADMAJA umur 18 tahun dan RATU SURYA ADMAJA umur 13 tahun dan sekarang berada dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai orang tua kandungnya, sehingga Pemohon sangat patut dan layak apabila ditunjuk mewakili kedua anak kandungnya untuk menjaminkan harta barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No.02145 luas 334 M2 atas nama 1. GADIS SURYA ADMAJA dan 2. RATU BUNGA SURYA ADMAJA ke BRI unit Karangmojo Magetan, maka dengan demikian bukti P-6 dan P-7 telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P-8, berupa Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PN Mgt telah diperoleh fakta berdasarkan bunyi petitum angka 2 tertulis "menetapkan bahwa identitas anak kandung kedua Pemohon yang bernama RATU SURYA ADMAJA lahir di Magetan pada tanggal 16 Mei 2009 yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No.3520-LT-10092014-0030 tertanggal 10 September 2014 dan yang bernama RATU BUNGA SURYA ADMAJA yang tertulis di Sertifikat Hak Milik No.02145 adalah nama satu orang yang sama" maka dengan demikian bukti P-8 telah terbukti.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 dan pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa : “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan Pemohon menjaminkan 1 (satu) Sertifikat tanah dan bangunan tersebut ke Bank Rakyat Indonesia Unit Karangmojo Magetan adalah untuk kepentingan biaya kuliah anak kesatu (GADIS SURYA ADMJA) serta kebutuhan Pemohon sendiri dan masa depan 2 (dua) anak kandung Pemohon (GADIS SURYA ADMAJA dan RATU SURYA ADMAJA), maka petitum ke 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan ini dapat di kabulkan, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum ke 3 (tiga) Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat di kabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, pasal 330 dan pasal 345 KUH Perdata dan Undang - undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandung yang belum dewasa bernama GADIS SURYA ADMAJA (umur 18 tahun) perempuan, dan RATU BUNGA SURYA ADMAJA (umur 13 tahun) keduanya anak kandung dari suami istri sah SURYA JATMIKA (alm) dan YAYUK SRI RAHAYUNINGSIH (Pemohon) untuk menjaminkan ke Bank BRI unit Karangmojo Kabupaten Magetan berupa :
Sebidang tanah dan bangunan SHM No.02145 pemegang hak 1.GADIS SURYA ADMAJA 2.RATU BUNGA SURYA ADMAJA luas 334 M2 terletak di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2022/PN.Mgt.



Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Januari 2023** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Magetan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>
Total	: Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).